



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / 58 - Disdik

Tentang

**IJIN PENAMBAHAN BIDANG STUDY KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK IBNU AQIL CIOMAS
BIDANG STUDI KEAHLIAN : KESEHATAN / FARMASI
ATAS NAMA YAYASAN HAJI AGUS SALIM JL. RAYA SINDANG BARANG
DESA LALADON NO. 256 KECAMATAN CIOMAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IBNU AQIL Bidang Studi Keahlian Kesehatan
1. Program Studi Keahlian : Kesehatan
 2. Kompetensi Study Keahlian : Farmasi
- atas nama Yayasan Haji Agus Salim yang berlokasi di Jl. Raya Sindang Barang Laladon No. 256 Desa Laladon Kecamatan Ciomas.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten / Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Izin Operasional dari kanwil Depdikbud Nomor : 3096/102.1/Kep/OT/99 Tanggal tentang pendirian SMK Ibnu Aqil Ciomas
2. Hasil Akreditasi Bidang Study Keahlian Bisnis Manajemen dengan Nilai 81,33 B (baik)

3. Surat edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 3970/C5.4/MN/2009, tanggal 17 Desember 2009 tentang Rekomendasi Pembukaan Program Studi Kesehatan/ USB-SMK Kesehatan.
4. Berita acara hasil study kelayakan SMK Ibnu Aqil

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ibnu Aqil menambah Bidang Studi Keahlian Kesehatan :
1. Program Studi Keahlian Kesehatan
 2. Kompetensi Keahlian Farmasi.
- yang berlokasi di Jl. Raya Sindang Barang No. 256 Desa Laladon Kecamatan Ciomas.
- KEDUA :
- Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA :
- Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT :
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA :
- Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM :
- Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH :
- Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 13 Januari 2010

KEPALA.



H. DIDI KURNIA, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Pengawas SMK Kabupaten Bogor
4. Yth. K3SK. SMK Kab. Bogor

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Ibnu Aqil Nomor 111/98 tanggal 31 Maret 1998.

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ibnu Aqil telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Ibnu Aqil;
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Ibnu Aqil di Kec. Ciomas Bogor untuk mendirikan SMK/SMEA Ibnu Aqil di Kec. Ciomas Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 1999/2000.

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - Nomor 0173/C/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - Nomor 0374/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

6. 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 611/86 C/1/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 1099/107/Kep/OT/95 tanggal 28 November 1995.

- kan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor 452/102.Bh/MN/1998 tanggal 30 Oktober 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor Nomor 700/102.Sy/PR/1998 tanggal 13 Juli 1998;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab. Bogor Nomor 642.2/253-Sosial tanggal 21 September 1998.

Memorandum Kepala Kantor
Depdikbud di Jakarta
Tentang: Izin Mendirikan Sekolah
Tingkat: Mulai Tahun Pelajaran 1999/2000

Pemerintah Izin tersebut akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar yang tertera dalam surat izin tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Memohon kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah tersebut pada masa pelaksanaan.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditandatangani di : D A N D U N G
tanggal : 27 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
JAWA BARAT.

Achmad Djazuli
130186122

- ri Dikbud di Jakarta;
- Depdikbud di Jakarta;
- n Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- tur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- tur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- n Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- agen Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- id. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- i KDH. Tk. II Bogor;
- andepdikbud Kabupaten Bogor.